

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25673, 

Kecamatan Airpura

TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 140/ 06 /Kpts-CA/2020

TENTANG
TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penatausahaan administrasi keuangan dana desa dan alokasi dana desa yang digulirkan kepada Pemerintahan Nagari se-Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari se-Kecamatan Airpura Tahun 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi diktum a dan b diatas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari se-Kecamatan dengan Keputusan Camat Airpura Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB) dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Airpura sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan

memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari.

KETIGA

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada pejabat penanggungjawab kegiatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamuan

Pada tanggal : 28 Januari 2020

CAMAT AIRPURA,



MUKHTAR IS, S.E

NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan C.q. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

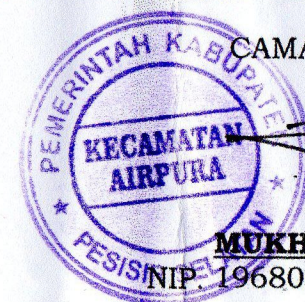
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : 140/06 /Kpts-CA/2020

Tanggal : 28 Januari 2019

Tentang : Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUKHTAR IS, S.E	Camat	Penanggungjawab
2.	SURMAYENTI, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	MILA MARTA, S.E	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	APRAL, SH	Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	Anggota
5.	SYAIFUL BAHRI, S.Pd	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	MARTIUS	Kasi Trantib	Anggota
7.	MULYADI, ST	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur	Anggota
8.	DEDI MARYANTO, S.Pd.I	Pendamping Desa	Anggota
9.	SYEFRIADI	Pendamping Lokal Desa	Anggota
10.	SAPRI JONO	Pendamping Lokal Desa	Anggota
11.	ZARMITA DEWI	Pendamping Lokal Desa	Anggota
12.	AFRIZAL SUKARNI	Pendamping Lokal Desa	Anggota



CAMAT AIRPURA,

MUKHTAR IS, S.E

NIP. 19680611 199303 1 006